



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Bagan Alur Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas Asisten Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan, dengan fungsi membantu Sekda dalam perumusan kebijakan sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan di bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik (*public service*);

- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan di bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat (*public facility and economic development*);
- c. Asisten Administrasi, dengan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan di bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi administrasi (*administrative function*).

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Bagian Tata Pemerintahan SETDA;
- i. Bagian Hubungan Masyarakat SETDA;
- j. Bagian Hukum SETDA;
- k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- l. Kecamatan (14 Kecamatan).

Pasal 4

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. Dinas Perhubungan;

- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Pertanian dan Pangan;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. Bagian Perekonomian SETDA;
- p. Bagian Administrasi Pembangunan SETDA; dan
- q. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA.

Pasal 5

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- e. Bagian Organisasi dan Kepegawaian SETDA;
- f. Bagian Keuangan SETDA; dan
- g. Bagian Umum SETDA.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 70

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG
 KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BAGAN ALUR KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

 TTD
 HM. NATSIR